



KEPALA DESA BUNIKASIH
KECAMATAN WARUNGKONDANG KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA BUNIKASIH
NOMOR 01 TAHUN 2019
TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Kepala Desa BUNIKASIH

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mengakomodir semua kegiatan masyarakat Desa BUNIKASIH yang bersifat sosial dan budaya, perlu diatur berdasarkan hak asal usul kewenangan lokal berskala desa;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 18 dan pasal 19, Desa mempunyai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara



KEPALA DESA BUNIKASIH
KECAMATAN WARUNGKONDANG KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA BUNIKASIH
NOMOR 01 TAHUN 2019
TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Kepala Desa BUNIKASIH

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mengakomodir semua kegiatan masyarakat Desa BUNIKASIH yang bersifat sosial dan budaya, perlu diatur berdasarkan hak asal usul kewenangan lokal berskala desa;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 18 dan pasal 19, Desa mempunyai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2015 tentang Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2012 Nomor 04);
8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUNIKASIH
Dan
KEPALA DESA BUNIKASIH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BUNIKASIH KECAMATAN WARUNKONDANG KABUPATEN CIANJUR TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Ke Satu
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Cianjur;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten Cianjur dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Cianjur;
5. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani segala urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal

- usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
 10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang merupakan mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat;
 11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal hal yang bersifat Strategis;
 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa;
 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana Keuangan tahunan Pemerintah Desa;
 14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa;
 15. Kewenangan Desa adalah Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul , kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 16. Kewenangan berdasarkan Hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup, dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
 17. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan Prakarsa masyarakat;

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Desa ini, meliputi :

- a. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal-usul;
- b. Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- c. Mekanisme Pelaksanaan Kewenangan Desa;
- d. Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kewenangan Desa;

- e. Pendanaan;
- f. Pungutan Desa, dan;
- g. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Rincian Kewenangan Desa Berdasarkan hak asal-usul paling sedikit terdiri atas :

1. Sistem organisasi masyarakat Desa;
2. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa;
3. Pembinaan lembaga dan Hukum adat;
4. Pengelolaan Tanah Kas Desa;
5. Pengembangan Peran Masyarakat Desa;

Pasal 4

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul setelah dilakukan identifikasi dan Inventarisasi adalah :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 1. Penjaga Balai Desa;
 2. Pengelolaan tanah Carik Desa;
 3. Pengelolaan tanah-tanah kas Desa;
 4. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa;
 5. Penataan dan pemetaan tata guna lahan;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 1. Pelestarian Budaya Gotong royong, kerja bhakti, bakti sosial;
 2. Bersih Makam TPU;
 3. Pemeliharaan sarana ibadah (Masjid dan Madrasah)
 4. Pemeliharaan Saluran Air.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ;
 1. Pembinaan Paguyuban Warga, Pembinaan rempug Desa, Pembentukan Lembaga Adat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 2. Pembinaan Keagamaan (Subuh Keliling);
 3. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat;
 4. Pelestarian Adat di Desa, Seperti Maulid Nabi, Rajaban, Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Sya'banan Nyamungan;
 5. Pelestarian Budaya seperti Sholawatan, Pengajian sahriyahan, Marhabaan, tahlilan, nasyid, marawis, wayangan, Pencak Silat, Calung, Upacara adat Pernikahan dan Khitanan.
 6. Menyantuni fakir miskin dan yatim piatu juga Jompo;
 7. Perayaan Hari Besar Nasional Seperti Agustusan.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;

BAB III
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Kewenangan Lokal Berskala Desa paling sedikit terdiri atas :

- a. Pengelolaan Jaringan Irigasi;
- b. Pengelolaan Lingkungan Pemukiman Masyarakat Desa;
- c. Pembinaan Masyarakat dan Pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu;
- d. Pengelolaan Perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- e. Pengelolaan Embung Desa;
- f. Pengelolaan Air Minum Berskala Desa;
- g. Pembuatan Jalan Desa antar Pemukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 6

Kewenangan Desa berdasarkan lokal berskala Desa setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, bidang pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa adalah :

1. Pembangunan dan / atau perbaikan rumah sehat;
2. Penerangan Lingkungan Pemukiman;
3. Drainase;
4. Tandon air Bersih atau penampungan air hujan bersama;
5. PIPANISASI untuk mendukung distribusi air bersih kerumah penduduk;
6. Selokan
7. Tempat Pembuangan Sampah;
8. Gerobak Sampah;
9. Jalan Pemukiman;
10. Jalan Desa anatar Pemukiman kewilayah pertanian;
11. Jalan Poros Desa;
12. Jembatan Desa;
13. Gorong-gorong;
14. Air bersih berskala Desa;
15. Sanitasi Lingkungan;
16. Jambanisasi;
17. Mandi, Cuci, Kakus (MCK)
18. Mobil Untuk ambulance Desa;
19. Alat Bantu Penyandang Disabilitas;
20. Balai Pengobatan;
21. Posyandu;
22. Poskesdes/Polindes;
23. Taman Bacaan Masyarakat;
24. Pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
25. Wahana Permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
26. Taman Belajar Keagamaan;
27. Bangunan Perpustakaan Desa;
28. Buku/ Bahan Bacaan;
29. Bantuan Insentif guru PAUD;

30. Penyertaan Modal BUMDes;
31. Penguatan Modal BUMDes;
32. Pengembangan BUMDes;
33. Pembangunan dan Penyewaan Sarana dan prasarana Olah raga;
34. Penyusunan Rancangan Program/kegiatan pembangunan Desa;
35. Pendataan Potensi dan aset Desa;
36. Penyusunan Profile Desa / Data Desa;
37. Penyusunan Peta Aset Desa;
38. Pendataan Penduduk Desa;
39. Sosialisasi Penggunaan anggaran APBDesa;

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa mengajukan usul tentang penetapan kewenangan yang akan dilaksanakan;
- (2) Berdasarkan penetapan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa membuat Berita Acara penerimaan yang di tandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD, serta diketahui oleh Camat atas nama Bupati;

BAB V EVALUASI PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA Pasal 8

- (1) Pelaporan atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa dilaksanakan secara berjenjang;
- (2) Kepala Desa melaporkan kepada Camat atas pelaksanaan, penataan kewenangan Desa;
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan.

BAB VI PENDANAAN Pasal 9

Pendanaan untuk realisasi dalam hal pembangunan, pengadaan, pemeliharaan, dan pemberian bantuan atas pelaksanaan sebagaimana dimaksud pasal 6, dan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan Peraturan Desa oleh pemerintah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

BAB VII
PUNGUTAN DESA
Pasal 10

- (1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka pelaksanaan peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari Usaha bersama antara Pemerintah Desa dengan masyarakat;
- (3) Pungutan yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Desa;
- (4) Pungutan yang dimaksud pada ayat (1) masuk melalui APBDesa.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

- (1) Camat atas nama Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan, Penataan Kewenangan Desa;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. Fasilitasi dan koordinasi
 - b. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa;
 - c. Monitoring dan Evaluasi;
 - d. Dukungan Teknis Administrasi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
dalam lembaran Desa BUNIKASIH Kecamatan Warungkondang.

Ditetapkan di : BUNIKASIH
Pada Tanggal : 20 Maret 2019



Diundangkan di : BUNIKASIH
Pada Tanggal : 20 Maret 2019

SEKRETARIS DESA

MOHAMMAD FIRMAN, A.Ma

LEMBARAN DESA BUNIKASIH NOMOR 2 TAHUN 2019